

Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Riri Zelmianti¹, Diah Amalia²

^{1,2} Politeknik Negeri Batam, Kepulauan Riau, Kota Batam, Indonesia

INFO ARTIKEL

JEL Classification :

H21, H25

Keywords :

tax knowledge, tax socialization, tax compliance

ABSTRACT

This study aims to examine tax information dissemination and tax knowledge on tax compliance. The method used in this study is a survey of taxpayers in Batam State Polytechnic. The analytical tool used is Structural Equation Modeling - Partial Least Square (SEM-PLS) using WarpPLS 6.0 software. H2 in this study is supported, tax socialization directly influences the significance of tax compliance $P < 0.01$ with R^2 value of 28%. Tax knowledge has an effect on tax compliance with a significance value of $P < 0.01$ with R^2 value of 0.27 so that it supports H2. Knowledge of taxation partially mediates the effect of taxation socialization on tax compliance, the form of partial mediation shows that knowledge is not the only mediator of the relationship of socialization to tax compliance but there are other mediators.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu survei terhadap wajib pajak di lingkungan Politeknik Negeri Batam. Alat analisis yang digunakan *Structural Equation Modelling - Partial Least Square (SEM-PLS)* menggunakan *software* WarpPLS 6.0. H₂ pada penelitian ini terdukung, sosialisasi perpajakan berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan pajak signifikansi $P < 0,01$ dengan nilai R^2 sebesar 28%. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak nilai signifikansi $P < 0,01$ dengan nilai R^2 0,27 sehingga mendukung H₂. Pengetahuan perpajakan memediasi secara parsial pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak, bentuk parsial mediasi menunjukkan bahwa pengetahuan bukan satu-satunya pemediasi hubungan sosialisasi terhadap kepatuhan pajak namun terdapat pemediasi lain.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mengandalkan pendapatan pada sektor pajak. Menurut data kementerian keuangan dalam postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2018 pendapatan negara diproyeksi sebesar Rp 1.894,7 triliun. Jumlah tersebut berasal dari sektor pajak Rp 1.618,1 triliun sisanya berasal dari penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp275, 4 triliun dan hibah sebesar Rp 1,2 triliun. Jumlah tersebut menunjukkan

bahwa lebih dari 80% pendapatan negara berasal dari sektor pajak. Oleh karena itu dibutuhkan usaha untuk terus menggali sektor pajak.

Realisasi pendapatan pajak dalam negeri untuk Kepulauan Riau tahun 2018 Rp1.284,21 milyar mengalami penurunan dibanding periode yang sama pada tahun 2017 Rp1.500,21 milyar (Perbendaharaan, 2018), kurang maksimalnya pendapatan dari sektor pajak harus tetap digali. Banyak usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan

* Email Korespondensi: ² diahamalia@polibatam.ac.id

pajak. Penelitian yang berhubungan dengan kepatuhan pajak sudah dilakukan di beberapa negara termasuk Indonesia. Penelitian kepatuhan pajak melihat dari perspektif baik ekonomi maupun perilaku. Berbagai bentuk sosialisasi perpajakan dapat dilakukan seperti melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh Wajib Pajak.

Kesadaran akan kepatuhan pajak juga bisa ditingkatkan melalui pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Faturahman, 2018).

Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak (Sudrajat, 2015). Di perkuat oleh penelitian yang dilakukan (Anwar, 2016) membuktikan sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Berbeda dari hasil penelitian Pratomo menunjukkan sosialisasi perpajakan dan *help desk* secara bersama – sama tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengujian secara parsial melalui Uji t menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan *help desk* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Maka sosialisasi perpajakan dan pelayanan khususnya *help desk* perlu dievaluasi kembali (Pratomo, 2018).

Politeknik Negeri Batam sebagai lembaga akademisi yang sering bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak dalam sosialisasi perpajakan akan memiliki pengetahuan lebih mengenai perpajakan. Namun menurut beberapa penelitian wajib pajak orang pribadi yang sebagian besar telah memiliki pendidikan cukup tinggi tidak menjamin memiliki pengetahuan pajak yang tidak terlalu luas.

Sesuai uraian diatas peneliti akan menguji bagaimana sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak di Politeknik Negeri Batam dan menguji

bagaimana sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak melalui pengetahuan pajak di Politeknik Negeri Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak di Politeknik Negeri Batam, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak melalui pengetahuan pajak di Politeknik Negeri Batam. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh direktorat jendral pajak dalam upaya meningkatkan pendapatan negara yang bersumber dari sektor pajak.

2. Telaah Teori dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian yang membahas tentang kepatuhan perpajakan dapat menggunakan beberapa indikator salah satunya indikator perilaku wajib pajak orang pribadi berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) atau perilaku yang direncanakan. Menurut Fishbein & Ajzen *Theory of Planned Behavior* (TPB) bahwa perilaku yang dihasilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Kemunculan niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu: Keyakinan Perilaku (*behavioral beliefs*), Keyakinan Normatif (*normative beliefs*), Keyakinan Kontrol (*control beliefs*) (Andreas & Savitri, 2015).

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2017). Sosialisasi merupakan "Proses bimbingan individu kedalam dunia sosial. Sosialisasi dilakukan dengan mendidik individu tentang kebudayaan yang harus dimiliki dan diikutinya, agar ia menjadi anggota yang baik dalam masyarakat dan alam berbagai kelompok khusus, sosialisasi dapat dianggap sama dengan pendidikan (Sudrajat, 2015).

Menurut Harris pengetahuan pajak terbagi menjadi dua aspek, yaitu pengetahuan melalui pendidikan umum atau formal diterima sebagai hal yang biasa dan

pengetahuan khusus diarahkan pada peluang yang mungkin untuk menghindari pajak. Menurut Eriksen & Fallan bahwa pengetahuan tentang hukum pajak dianggap penting untuk preferensi dan sikap menuju perpajakan (Andreas & Savitri, 2015). Kepatuhan Pajak adalah pelaporan penghasilan dan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, pembayar pajak yang patuh akan melaporkan penghasilan dengan benar, dan membayar seluruh utang pajak dalam waktu yang tepat tanpa intervensi otoritas perpajakan (Alm, 1991).

Penelitian Sudrajat menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara parsial. Untuk pengujian secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Sudrajat, 2015). Diperkuat oleh hasil penelitian Anwar membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap pengetahuan perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Disamping itu, pengetahuan perpajakan juga mempengaruhi secara signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan sekaligus memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Surakarta (Anwar, 2016).

Sosialisasi perpajakan secara dampak, telah mampu memberikan peningkatan bagi kepatuhan atas pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan indikator-indikator Wajib Pajak Patuh lainnya, meskipun dampak yang ada dapat terhalangi oleh alasan atau motif-motif tertentu yang mungkin saja terjadi. Sedangkan untuk *tax amnesty* sendiri, sosialisasi perpajakan yang ada telah mampu memberikan dampak bagi kepatuhan atas *tax amnesty* (Herlambang, 2018).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Penelitian Anwar membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap pengetahuan perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Peningkatan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak (Anwar, 2016).

Semakin banyaknya sosialisasi perpajakan maka orang yang mengetahui manfaat pajak akan lebih banyak, sehingga kepatuhan juga akan meningkat. Oleh karena itu dapat dihipotesiskan:

H₁: Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar dkk membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap pengetahuan perpajakan dan kepatuhan perpajakan (Anwar, 2016). Penelitian sudrajat menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan (Sudrajat, 2015). Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dihipotesiskan:

H₂: Pengetahuan Pajak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pengetahuan Pajak

Memberikan pemahaman terhadap wajib pajak mengenai fungsi pajak secara tidak langsung memberikan kesadaran kepada wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Semakin banyak sosialisasi yang dilakukan terhadap wajib pajak maka pengetahuan wajib pajak akan bertambah. Meningkatnya pengetahuan wajib pajak maka kesadaran untuk membayar pajak juga akan meningkat. Sejalan dengan penelitian Sudrajat menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Sudrajat, 2015). Penelitian Anwar membuktikan bahwa pengetahuan pajak mampu memediasi hubungan sosialisasi perpajakan kepatuhan perpajakan (Anwar, 2016). Berdasarkan pemaparan di atas dapat dihipotesiskan:

H₃: Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak melalui pengetahuan pajak.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survai kuesioner. Alat analisis yang digunakan *Structural Equation Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS)* menggunakan *software WarpPLS 3.0.P*. Penelitian ini dilakukan di Politeknik Negeri Batam dengan obyek yang diteliti dan menjadi responden adalah seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan.

Matriks yang menjelaskan variabel yang akan dikaji dan dianalisis, secara lengkap diuraikan dalam operasionalisasi variabel yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Matriks Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator
Sosialisasi Perpajakan (X ₁)	1. Penyuluhan 2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat 3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak 4. Pemasangan <i>billboard</i> 5. <i>Web site</i> Ditjen Pajak
Pengatahuan Perpajakan (X ₂)	1. Fungsi dari Pajak 2. Kewajiban membayar pajak 3. Perubahan peraturan perpajakan 4. Cara menghitung pajak 5. Tarif pajak 6. Sanksi
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Kecenderungan pribadi 2. Keputusan pribadi 3. Penyerahan SPT 4. Pembayaran 5. Pelaporan 6. Di periksa 7. Sanksi

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Sebelum melakukan pengujian pengaruh variabel sosialisai perpajakan terhadap kepatuhan pajak dilakukan analisis struktural. Analisis struktural hubungan antar variabel laten, yaitu memeriksa outer model atau measurement model yaitu uji validitas dan reliabilitas konstruk. Berikut hasil *Combined loadings and cross loadings*.

Tabel 2 Combined loadings and cross-loadings

	SP	Patuh	Type (a)	SE	P value
SP1	0.825	0.062	Reflect	0.066	<0.001
SP2	0.802	-0.104	Reflect	0.066	<0.001
SP3	0.785	-0.104	Reflect	0.067	<0.001
SP4	0.796	0.094	Reflect	0.066	<0.001
SP5	0.844	0.046	Reflect	0.066	<0.001
KP2	0.020	0.775	Reflect	0.067	<0.001
KP4	0.010	0.802	Reflect	0.066	<0.001
KP5	-0.078	0.837	Reflect	0.066	<0.001
KP6	-0.091	0.793	Reflect	0.066	<0.001
KP7	0.021	0.743	Reflect	0.067	<0.001
KP8	0.015	0.855	Reflect	0.066	<0.001
KP9	0.108	0.796	Reflect	0.066	<0

Dari tabel 2 sudah memenuhi kriteria validitas konvergen karena nilai loading faktor sudah di atas 0,70 atau untuk indicator dengan loading antara 0,40 dan 0,70 bisa dipertimbangkan dengan melihat keputusan menghapus terhadap nilai (AVE) *average variance extracted* dan *composite reliability*. Penelitian di atas juga sudah menunjukkan nilai signifikan (p-value < 0,05).

Laten Variable Correlations

Tabel 3 Laten Variable Coefficient

	SP	Patuh
R-square		0.279
Adj. R-Squared		0.274
Composite Reliab	0.905	0.926
Cronbach' alpha	0.869	0.906
Avg. Var. Extrac	0.657	0.642
Full collin. VIF	1.253	1.253
Q- squared		0.272

Pada table 3 output menyajikan dua ukuran leabilitas instrument yaitu nilai composit reliability dan Cronbac's alpha, keduanya harus bernilai di atas 0,7 pada table di atas nilai composite reliability sebesar 0,905 dan 0,926 sedangkan nilai Cronbach alpha sebesar 0.869 dan 0.906 Selain itu harus juga melihat Q squared lebih besar dari nol nilai Q square pada penelitian di atas sudah 0.272. Setelah memeriksa validitas konvergen

selanjutnya dilakukan pemeriksaan validitas diskriminan dengan melihat nilai laten variabel. Berikut tabel laten variabel correlations.

Tabel 4 Correlations among l.vs. with sq. rts. of AVEs

	SP	Patuh
SP	(0.810)	0.450
Patuh	0.450	(0.801)

P Value for Correlations		
	SP	Patuh
SP	1.000	<0.001
Patuh	<0.001	1.000

Pada tabel 4 dapat disimpulkan bahwa validitas diskriminan telah terpenuhi yaitu akar AVE pada kolom diagonal lebih besar daripada korelasi antarkonstruksi pada kolom yang sama. Pada tabel di atas nilai AVE untuk variabel Sosialisasi perpajakan sebesar 0.810 lebih besar dari pada 0.450. Nilai AVE untuk variabel Patuh sebesar 0.801 lebih besar dari 0.450.

Gambaran lebih jelas mengenai uji hipotesis pengaruh Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak

Hasil pengujian di atas dapat diperoleh pengaruh langsung sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak adalah 0.53 dan signifikan dengan nilai $P < 0,01$. Nilai R^2 sebesar 0.28 menunjukkan variabel sosialisasi perpajakan mempengaruhi 28% kepatuhan pajak sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Gambar 1 menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ini bisa dilihat dari P Value lebih kecil dari 0,05 dengan R Square 0.28 atau sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak berpengaruh sebesar 28% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Hasil tersebut sejalan dengan hipotesis awal sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak oleh karena itu penelitian tersebut mendukung beberapa penelitian terdahulu. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap pengetahuan perpajakan dan kepatuhan perpajakan (Anwar, 2016). Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Hasil penelitian Herlambang yang menunjukkan sosialisasi perpajakan secara dampak, telah mampu memberikan peningkatan bagi kepatuhan atas pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Herlambang, 2018). Sejalan dengan hasil penelitian Sudrajat menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara parsial. Sedangkan pengujian secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Peningkatan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak (Sudrajat, 2015). Semakin banyaknya sosialisasi orang yang mengetahui manfaat pajak akan lebih banyak, sehingga kepatuhan juga akan meningkat.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak

Tabel 5 Combined loadings and cross-loadings

	Patuh	Pengetahuan	Type (as defined)	SE	P Value
KP2	(0.775)	-0.145	Reflective	0.067	<0.001
KP4	(0.802)	0.138	Reflective	0.066	<0.001
KP5	(0.837)	-0.061	Reflective	0.066	<0.001
KP6	(0.793)	0.201	Reflective	0.066	<0.001
KP7	(0.743)	-0.076	Reflective	0.067	<0.001
KP8	(0.855)	-0.081	Reflective	0.066	<0.001
KP9	(0.796)	0.024	Reflective	0.066	<0.001
PP1	0.209	(0.640)	Reflective	0.069	<0.001
PP2	0.109	(0.624)	Reflective	0.069	<0.001
PP3	0.014	(0.776)	Reflective	0.067	<0.001
PP4	-0.222	(0.805)	Reflective	0.066	<0.001
PP5	-0.120	(0.702)	Reflective	0.068	<0.001
PP6	0.084	(0.601)	Reflective	0.069	<0.001

Dari tabel 5 sudah memenuhi kriteria validitas konvergen karena nilai loading faktor sudah di atas 0,70 atau untuk indicator dengan loading antara 0,40 dan 0,70 bisa dipertimbangkan dengan melihat keputusan menghapus terhadap nilai (AVE) *average variance extracted* dan *composite reliability*. Penelitian di atas juga sudah menunjukkan nilai signifikan ($p\text{-value} < 0,05$).

Tabel 6 Laten Variable Coefficient

	Kepatuhan	Pengetahuan
R-Square	0.268	
Adj. R.Squared	0.263	
Composite Reliability	0.926	0.847
Cronbach's alpha	0.906	0.783
Avg. var. extrac	0.642	0.484
Full collin VIF	1.294	1.294
Q.Squared	0.269	

Pada tabel 6 output menyajikan dua ukuran leabilitas instrument yaitu nilai composit reliability dan Cronbac's alpha, keduanya harus bernilai di atas 0,7 pada table di atas nilai composite reliability sebesar 0,926 dan 0,847 sedangkan nilai Cronbach alpha sebesar 0.906 dan 0.783 Selain itu harus juga melihat Q sguared lebih besar dari nol nilai Q sguare pada penelitian di atas sudah 0.269.


Tabel 7 Correlation among l.vs. with sq.rts.of AVEs

	Patuh	Pengetahuan
Patuh	(0.801)	0.477
Pengetahuan	0.477	(0.696)

P Value for Correlations		
	Patuh	Pengetahuan
Patuh	1.000	<0.001
Pengetahuan	<0.001	1.000

Dari tabel 7 dapat disimpulkan bahwa validitas diskriminan telah terpenuhi yaitu akar AVE paada kolom diagonal lebih besar daripada korelasi antarkonstruk pada kolom yang sama. Pada table di atas nilai AVE untuk variable Kepatuhan perpajakan sebesar 0.801 lebih besar dari pada 0.477. Nilai AVE untuk variable Pengetahuan perpajakan sebesar 0.696 lebih besar dari 0.477.

Gambaran lebih jelas mengenai uji hipotesis pengaruh Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Pengaruh sosiaslisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak

Hasil pengujian di atas dapat diperoleh pengaruh langsung Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak adalah 0.52 dan signifikan dengan nilai $P < 0,01$. Nilai R^2 sebesar 0.27 menunjukkan bahwa 27% kepatuhan pajak dipengaruhi oleh varibel pengetahuan pajak sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang menguji pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan pajak membuktikan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak. Anwar (2016) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap pengetahuan perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Sudrajat (2015) menunjukkan bahwa pemanfaatan tekhnologi informasi, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan.

Tabel 8 Combined loadings and cross-loadings

	Kepatuhan	Pengetahuan	Sosialisasi	Type (as defined)	SE	P Value
KP2	(0.775)	-0.154	0.053	Reflective	0.067	<0.001
KP4	(0.802)	0.141	-0.023	Reflective	0.066	<0.001
KP5	(0.837)	-0.052	-0.065	Reflective	0.066	<0.001
KP6	(0.793)	0.232	-0.138	Reflective	0.066	<0.001
KP7	(0.743)	-0.064	0.033	Reflective	0.067	<0.001
KP8	(0.855)	-0.064	0.030	Reflective	0.066	<0.001
KP9	(0.796)	0.000	0.112	Reflective	0.066	<0.001
PP1	0.130	(0.640)	0.192	Reflective	0.069	<0.001
PP2	0.054	(0.624)	0.137	Reflective	0.069	<0.001
PP3	0.012	(0.776)	-0.002	Reflective	0.067	<0.001
PP4	-0.159	(0.805)	-0.170	Reflective	0.066	<0.001
PP5	-0.114	(0.702)	0.000	Reflective	0.068	<0.001
PP6	0.135	(0.601)	-0.116	Reflective	0.069	<0.001
SP1	0.086	-0.060	(0.825)	Reflective	0.066	<0.001
SP2	-0.061	-0.102	(0.802)	Reflective	0.066	<0.001
SP3	-0.170	0.158	(0.785)	Reflective	0.067	<0.001
SP4	0.068	0.063	(0.796)	Reflective	0.066	<0.001
SP5	0.068	-0.051	(0.844)	Reflective	0.066	<0.001

Dari tabel 8 sudah memenuhi kriteria validitas konvergen karena nilai loading faktor sudah di atas 0,70 atau untuk indicator dengan loading antara 0,40 dan 0,70 bisa dipertimbangkan dengan melihat keputusan menghapus terhadap nilai (AVE) *average variance extracted* dan *composite reliability*. Penelitian di atas juga sudah menunjukkan nilai signifikan ($p\text{-value} < 0,05$).

Tabel 9 Laten Variable Coefficient

	Kepatuhan	Pengetahuan	Sosialisasi
R-Square	0.385	0.188	
Adj. R Squared	0.377	0.183	
Composite Reliability	0.926	0.847	0.905
Cronbach's alpha	0.906	0.783	0.869
Avg. var. extrac	0.642	0.484	0.657
Full collin VIF	1.455	1.351	1.308
Q Squared	0.385	0.189	

Pada tabel 9 output menyajikan dua ukuran leabilitas instrument yaitu nilai composit reliability dan Cronbac's alpha, keduanya harus bernilai di atas 0,7 pada table di atas nilia composite reliability sebesar 0,926, 0,847 dan 0,905 sedangkan nilai Cronbach alpha sebesar 0.906, 0.783 dan

0.869 Selain itu harus juga melihat Q sguared lebih besar dari nol nilai Q sguare pada penelitian di atas sudah 0.385 dan 0,189.

Tabel 10 Correlation among l.vs. with sq.rts.of AVEs


	Kepatuhan	Pengetahuan	Sosialisasi
Kepatuhan	(0.801)	0.477	0.450
Pengetahuan	0.477	(0.696)	0.375
Sosialisasi	0.450	0.375	(0.810)

P Value for Correlations			
	Kepatuhan	Pengetahuan	Sosialisasi
Kepatuhan	1.000	<0.001	<0.001
Pengetahuan	<0.001	1.000	<0.001
Sosialisasi	<0.001	<0.001	1.000

Dari tabel 10 dapat disimpulkan bahwa validitas diskriminan telah terpenuhi yaitu akar AVE paada kolom diagonal lebih besar daripada korelasi antarkonstruk pada kolom yang sama. Pada table di atas nilai AVE untuk variable Kepatuhan perpajakan sebesar 0.801 lebih besar dari pada 0.450 dan 0,477. Nilai AVE untuk variable pengetahuan sebesar 0.696 lebih besar dari 0.477 dan 0.375. Sedangkan nilai AVE sosialisasi perpajakan sebesar 0.810 lebih besar dari 0.450 dan 0.375.

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak melalui pengetahuan pajak

Gambar 3 menunjukkan hasil pengujian hipotesis 3 atau pengujian variabel intervening. Sebelum melihat hasil pengujian intervening untuk hipotesis langsung sosialiasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak sebesar 0.53 dan signifikan dengan nilai $P < 0,01$. Hasil pengujian intervening atau indirect effect turun menjadi 0,38 namun tetap signifikan. Hal ini menunjukkan pengetahuan perpajakan memediasi secara parsial peparuh sosialisi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Bentuk parsial mediasi menunjukkan bahwa pengetahuan bukan satu-satunya pemediasi hubungan sosialisasi terhadap kepatuhan pajak namun terdapat pemediasi lain.



Gambar 3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak melalui Pengetahuan Pajak

Hasil Pengujian tersebut mendukung hipotesis awal, penelitian oleh Sudrajat menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Sudrajat, 2015). Untuk hasil penelitian Anwar juga membuktikan bahwa pengetahuan pajak mampu memediasi hubungan sosialisasi perpajakan kepatuhan perpajakan (Anwar, 2016).

5. KESIMPULAN

Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sebesar 0,53 dan signifikan dengan nilai $P < 0,01$. Nilai R^2 sebesar 0,28 menunjukkan variabel sosialisasi perpajakan mempengaruhi 28% kepatuhan pajak sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan pajak sebesar 0,52 dan signifikan dengan nilai $P < 0,01$. Nilai R^2 sebesar 0,27 menunjukkan bahwa 27% kepatuhan pajak dipengaruhi oleh variabel pengetahuan pajak sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Sosialisasi berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan pajak sebesar 0,53, hasil pengujian intervening atau *indirect effect* turun menjadi 0,38 namun tetap signifikan. Hal ini menunjukkan pengetahuan perpajakan memediasi secara parsial pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Bentuk parsial mediasi menunjukkan bahwa pengetahuan bukan satu-satunya pemediasi hubungan sosialisasi terhadap kepatuhan pajak namun terdapat pemediasi lain.

Daftar Pustaka

- Alm, J. (1991). A Perspective on The Experimental Analysis of Taxpayer Reporting. *The Accounting Review*, 66(3), 577-593.
- Andreas & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *2nd Global Conference on Business and Social Science*. Bali, Indonesia.
- Anwar, R. A. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi. *Jurnal InFestasi*, 12 No 1, 66-74.
- Faturahman, B. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasca tax Amnesty. *Seminar Nasional dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi dan Perbankan*. Universitas Islam Batik. Surakarta. Jawa Tengah.
- Herlambang, A. A. (2018). Dampak Sosialisasi Perpajakan Bagi Pemilik Usaha Pada Sektor. *ULTIMA Accounting ISSN 2085-4595*, 77-95.
- Mardiasmo. (2018), Tax, Revisi 2018, Yogyakarta : Penerbit Andi
- Perbendaharaan, D. K. (2018). *Kajian Fiskal Regional Triwulan I Provinsi Kepulauan Riau*. Kepulauan Riau.
- Pratomo, D. P. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Help Desk Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur).
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10-Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudrajat, A. O. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Universitas Pancasila*, 2 No 2.